



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG DESA WISATA
DI KABUPATEN BANGLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa beberapa desa yang memiliki kekhasan geografis dan keunikan budaya berpotensi untuk dikembangkan dan ditetapkan sebagai Desa Wisata;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2014 tentang Desa Wisata di Kabupaten Bangli sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bangli Nomor 16 Tahun 2014 tentang Desa Wisata di Kabupaten Bangli sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi serta kebutuhan hukum saat ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bangli Nomor 16 Tahun 2014 tentang Desa Wisata di Kabupaten Bangli;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. [Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007](#) tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009](#) tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. [Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012](#) tentang Kepariwisata Budaya Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 Nomor 2);
6. [Peraturan Gubernur Bali Nomor 31 Tahun 2000](#) tentang Standarisasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2000 Nomor 31);
7. [Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9 Tahun 2013](#) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANGLI NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG DESA WISATA DI KABUPATEN BANGLI

Pasal I

Ketentuan Pasal 8 Peraturan Bupati Bangli Nomor 16 Tahun 2014 tentang Desa Wisata di Kabupaten Bangli (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2014 Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Bangli Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bangli Nomor 16 Tahun 2014 tentang Desa Wisata di Kabupaten Bangli (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 34) diubah dengan menambahkan angka 28 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Desa Wisata yang terletak di wilayah Kabupaten Bangli antara lain sebagai berikut:

1. Desa Wisata Penglipuran Kelurahan Kubu Kecamatan Bangli;

2. Desa Wisata Guliang Kangin Desa Tamanbali Kecamatan Bangli;
3. Desa Wisata Pengotan Desa Pengotan Kecamatan Bangli;
4. Desa Wisata Sedit Kelurahan Bebalang Kecamatan Bangli;
5. Desa Wisata Undisan Desa Undisan Kecamatan Tembuku;
6. Desa Wisata Jehem Desa Jehem Kecamatan Tembuku;
7. Desa Wisata Kayuambua Desa Tiga Kecamatan Susut;
8. Desa Wisata Terunyan Desa Terunyan Kecamatan Kintamani;
9. Desa Wisata Bayung Gede Desa Bayung Gede Kecamatan Kintamani;
10. Desa Wisata Kintamani Desa Kintamani Kecamatan Kintamani;
11. Desa Wisata Suter Desa Suter Kecamatan Kintamani;
12. Desa Wisata Buahan Desa Buahan Kecamatan Kintamani;
13. Desa Wisata Sukawana Desa Sukawana Kecamatan Kintamani;
14. Desa Wisata Batur Utara Desa Batur Utara Kecamatan Kintamani;
15. Desa Wisata Batur Tengah Desa Batur Tengah Kecamatan Kintamani;
16. Desa Wisata Batur Selatan Desa Batur Selatan Kecamatan Kintamani;
17. Desa Wisata Belandingan Desa Belandingan Kecamatan Kintamani;
18. Desa Wisata Abangbatudinding Desa Abangbatudinding Kecamatan Kintamani;
19. Desa Wisata Abangsongan Desa Abangsongan Kecamatan Kintamani;
20. Desa Wisata Songan A Desa Songan A Kecamatan Kintamani;
21. Desa Wisata Songan B Desa Songan B Kecamatan Kintamani;
22. Desa Wisata Pinggan Desa Pinggan Kecamatan Kintamani;
23. Desa Wisata Kutuh Desa Kutuh Kecamatan Kintamani;
24. Desa Wisata Kedisan Desa Kedisan Kecamatan Kintamani;
25. Desa Wisata Bunutin Desa Bunutin Kecamatan Kintamani;
26. Desa Wisata Tembuku, Desa Tembuku Kecamatan Tembuku;
27. Desa Wisata Selulung Desa Selulung Kecamatan Kintamani;
28. Desa Wisata Catur, Desa Catur Kecamatan Kintamani; dan
29. Desa Wisata Peninjoan, Desa Peninjoan Kecamatan Tembuku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 25 Januari 2018

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANJAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 25 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

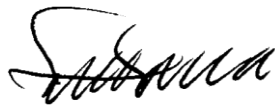
ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA
BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2018 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI,



IDA BAGUS MADE WIDNYANA,SH., M.SI

PEMBINA TK.I (IV/b)

NIP.19650210 199503 1 003